

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23P/HUM/2024 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024 TERKAIT BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH

Aswin Hendriawan¹ Mukhlis² Yusrizal³

^{1,2,3}Universitas Malikussaleh

Email: aswin.210510178@mhs.unimal.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the considerations of Supreme Court judges in Supreme Court Decision Number 23 P/Hum/2024 regarding the Age of Candidates for Regional Head and to find out the implications of Supreme Court decision Number 23 P/Hum/2024 is connected with Constitutional Court decision Number 70/PUU-XXII/2024 related to the Age Limit for Candidates for Regional Heads. limiting the minimum age limit for regional head candidates is considered an obstacle for the younger generation to progress into the world of politics. It becomes even more interesting when two different decisions are made on one issue. The Constitutional Court handed down a decision that was contrary to the Supreme Court's decision, but in line with the Dissenting Opinion expressed with member judges of the Supreme Court. The research method used is a normative juridical research method using the legal and legislative interpretation approach with the data used being secondary data which is analyzed qualitatively so as to produce data in accordance with the problem being studied. Conclusions in this study The Panel of Judges of the Supreme Court used three main frameworks of consideration. First, philosophical-constitutional interpretation, second historical analysis, third substantive principles of justice to protect constitutional rights. This conflict between the Supreme Court and Constitutional Court decisions creates a dualism in legal interpretation that has serious implications.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 mengenai Usia Calon Kepala Daerah dan untuk mengetahui implikasi dari putusan MK Nomor 23 P/Hum/2024 terkait dengan putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah. Pembatasan batas usia minimal calon kepala daerah dinilai menjadi kendala bagi generasi muda untuk maju ke dunia politik. Menjadi lebih menarik ketika dua keputusan berbeda dibuat pada satu masalah. MK menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan putusan MK, namun sejalan dengan Perbedaan Pendapat yang diungkapkan dengan anggota hakim Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan interpretasi hukum dan perundang-undangan dengan data yang digunakan sebagai data sekunder yang dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dalam penelitian ini Majelis Hakim Mahkamah Agung menggunakan tiga kerangka pertimbangan utama. Pertama, interpretasi filosofis-konstitusional, analisis sejarah kedua, prinsip substantif ketiga keadilan untuk melindungi hak-hak konstitusional. Konflik antara putusan MK dan MK ini menciptakan dualisme dalam penafsiran hukum yang memiliki implikasi serius

PENDAHULUAN

Kerangka ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi, termasuk sistem politik dan mekanisme pengawasan kekuasaan (check and balance), tidak terlepas dari prinsip serta

kewenangan menguji peraturan perundang-undangan. UUD 1945, khususnya Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24A Ayat (1), menegaskan dasar hukum Mahkamah Agung dengan menyatakan: (2) "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi."

Kewenangan Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 24A Ayat (1), mencakup proses kasasi, uji materiel terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, serta tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh hukum.

Pilkada adalah momen demokrasi terpenting di Indonesia, di mana partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk terlibat langsung dalam menentukan pemimpinnya. Sebagai implementasi demokrasi, pilkada dirancang untuk menggantikan sistem otoriter dengan pemilihan pemimpin dan perwakilan rakyat secara demokratis. Selain itu, pilkada juga dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yang berkelanjutan, seperti keterlibatan publik, responsivitas, dan transparansi.

Ketentuan konstitusional dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menjamin proses pemilihan demokratis untuk jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam implementasinya, muncul sengketa hukum berupa permohonan uji materi oleh Partai Garda RI terhadap PKPU 09/2020 tentang Pencalonan Pilkada, dengan pertimbangan kesesuaianya terhadap UU 10/2016.

Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 yang diajukan Partai Garda RI telah mengubah ketentuan usia minimal kandidat. Awalnya dihitung saat penetapan pasangan calon, melalui putusan ini persyaratan diubah menjadi pencapaian usia 30 tahun pada saat pelantikan.

Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa pokok pikiran tersebut sejalan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat Presiden dan Wakil Presiden melalui undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan, fokus utama adalah pengaturan tentang organ negara dan pejabatnya. Namun, salah satu hakim menyampaikan dissenting opinion dengan argumen bahwa pembatasan waktu harus dirumuskan secara eksplisit, singkat, dan jelas dalam norma hukum. Pendapat ini didasarkan pada prinsip ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum untuk mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Konstelasi hukum ini menjadi semakin kompleks ketika dua putusan berbeda dihasilkan untuk persoalan serupa. Yang satu menguji UU, sementara lainnya menguji UUD. Yang menarik, putusan Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan Mahkamah Agung ini justru menemukan resonansinya dalam dissenting opinion salah satu hakim agung.

Pertimbangan Putusan 70/PUU-XXII/2024, MK memandang bahwa proses seleksi calon kepala daerah merupakan suatu kesatuan tahapan yang meliputi: (1) pendaftaran, (2) verifikasi persyaratan, dan (3) penetapan calon. Konsekuensinya, seluruh prasyarat harus tuntas dipenuhi sebelum penetapan. Secara rasional, proses verifikasi harus diselesaikan pada tahap penelitian persyaratan, sebelum masuk ke penetapan calon. Ini berarti penyelenggara pemilu wajib memastikan pemenuhan seluruh syarat menurut Pasal 7 UU 10/2016 sebelum menetapkan pasangan calon.

Dengan pendapat yang berbeda-beda dikemukakan dalam pertimbangan hakim menjadi polemik besar dalam masyarakat. Bagaimana sebenarnya kepastian hukum yang tepat untuk batas usia calon kepala daerah nantinya

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 terkait Usia Calon Kepala Daerah?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 terkait Usia Calon Kepala Daerah. Dan untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah :

Definisi Kekuasaan Kehakiman

1. Mahkamah Konstitusi

Suprianto S. (2014: 34-52) mendefinisikan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menjadi landasan Mahkamah Konstitusi sebagai pelopor kekuasaan kehakiman. Tentunya ini berfungsi sebagai penyeimbang terhadap Mahkamah Agung dan badan hukum, serta terhadap para legislator yaitu DPR dan operasi yang efektif dari lembaga-lembaga tersebut. Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi adalah cabang kekuasaan yudikatif, mengadili perkara-perkara tersebut dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menjalankan kekuasaan hukum berdasarkan UUD NRI 1945. Istilah Mahkamah Konstitusi tidak hanya dicantumkan dalam UUD 1945 dan UU MK, tetapi juga dikukuhkan dalam UU Peradilan.

2. Mahkamah Agung

Holijah (2014: 90) mendefinisikan Mahkamah Agung adalah salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yakni selaku pengadilan kasasi yang berwenang membina kesetaraan hukum dengan putusan kasasi serta putusan peninjauan kembali. Mahkamah Agung juga menjalankan tugas lain yaitu pengujian peraturan perundang- undangan terhadap Undang- Undang atau disebut juga dengan *the guardian of Indonesian law*.

3. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Mukhlis T. (2017: 267), memberikan definisi sebagai berikut : pasal 24 c ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan yang berbuyi : "Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final, mengenai perkara yang berkaitan dengan: a. pengujian terhadap undang-undang terhadap UUD; b. sengketa hasil pemilihan umum; c. pembubaran partai politik; d. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD." Dalam rangka pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, alat pengukur untuk menilai atau dalam menjalankan kegiatan pengujian itu adalah undang-undang, bukan UUD, seperti di Mahkamah Konstitusi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah pengujian legalitas berdasarkan UU, bukan pengujian konstitutionalitas menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Definisi Batas Usia Calon Kepala Daerah

Persyaratan batas usia calon kepala daerah merupakan kriteria fundamental guna menjamin tingkat kematangan dan kapabilitas kepemimpinan. Berdasarkan PKPU No. 9 Tahun 2020, calon Gubernur/Wakil Gubernur wajib berusia minimal 30 tahun saat penetapan pasangan calon, sedangkan calon Bupati/Walikota minimal 25 tahun. Namun, Putusan Mahkamah Agung tertanggal 29 Mei 2024 telah merevisi ketentuan ini dengan menetapkan bahwa:

1. Calon berusia 29 tahun dapat mendaftar Pilkada 2024 asalkan genap 30 tahun saat pelantikan
2. Calon Bupati/Walikota berusia 24 tahun diperbolehkan mendaftar dengan syarat mencapai 25 tahun ketika pelantikan

Hipotesis Penelitian

1. Diduga Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 terkait usia calon kepala daerah didasarkan pada penafsiran dinamis terhadap UUD 1945 dan prinsip keadilan substantif, sehingga memungkinkan pemenuhan syarat usia minimal pada saat pelantikan, bukan saat penetapan calon.
2. Diduga Implikasi Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 yang bertentangan dengan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Pilkada karena perbedaan penafsiran tentang kapan syarat usia calon kepala daerah harus dipenuhi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan secara kualitatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penafsiran hukum dan perundangan-undangan untuk memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum. Muhammin (2020: 64) Bahan hukum primer yang digunakan yakni sumber hukum yang punya resistensi hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Adapun bahan hukum primer yang dipakai yakni UUD Tahun 1945, UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, PKPU No. 9 Tahun 2020 dan Putusan

MA No. 23 P/HUM/2024 serta putusan pengadilan, maupun traktat. Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang berisi pembahasan tentang bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, maupun artikel laporan penelitian. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, artikel, dan internet.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka atau bibliography study. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah melakukan pengkajian mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Majelis Hakim MA dalam memutus perkara Nomor 23 P/HUM/2024, Majelis Hakim Mahkamah Agung menggunakan metode penemuan hukum melalui pendekatan penafsiran gramatikal dan historis. Secara gramatikal, Majelis melakukan analisis mendalam terhadap redaksi teks hukum dengan menelaah bunyi harfiah pasal-pasal terkait. Sementara secara historis, Majelis menelusuri latar belakang pembentukan norma hukum tersebut dengan memeriksa dokumen-dokumen historis termasuk "memories van toelichting" atau penjelasan resmi dari pembentuk undang-undang. Kedua metode penafsiran ini diterapkan secara komprehensif oleh Majelis Hakim, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukum putusan yang secara eksplisit merujuk pada analisis teks hukum dan maksud asli legislator. Pendekatan metodologis ini menunjukkan penerapan standar penemuan hukum yang ketat dan komprehensif dalam proses judicial reasoning oleh Mahkamah Agung.

Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 menganggap pembatasan usia calon saat penetapan berisiko menyebabkan kerugian bagi pemohon. Penelaahan terhadap pertimbangan hukum dalam putusan ini mengungkap sejumlah temuan penting. Putusan MA 23 P/Hum/2024 (hlm. 58 paragraf 2) mengungkapkan bahwa hasil penelitian terhadap redaksi hukum dan dokumen penjelasan (memorie van toelichting) Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 tidak memberikan kejelasan tentang: (1) waktu penetapan, maupun (2) tahapan

proses pemilihan di mana persyaratan usia untuk calon kepala daerah dan wakilnya harus dipenuhi.

Melalui pendekatan penafsiran gramatikal (kebahasaan) dan historis (sejarah hukum), Hakim MA menganalisis ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 dengan mempertimbangkan praktik penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sebelumnya. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa undang-undang memang tidak mengatur secara tegas kapan persyaratan usia calon kepala daerah harus dipenuhi.

Ambivalensi formulasi normatif dalam UU No. 10/2016 tentang waktu pemenuhan syarat usia calon kepala daerah memicu dua fenomena paralel. Di satu sisi, KPU melalui PKPU No. 13/2010 (berdasarkan UU No. 22/2007 dan UU No. 32/2004) memilih penafsiran restriktif dengan menetapkan perhitungan usia saat pendaftaran, merefleksikan prinsip *lex specialis* dan kebutuhan operasionalisasi pemilu. Di sisi lain, variasi penafsiran yudikatif menciptakan dikotomi pemahaman yang mengganggu kepastian hukum dan keseragaman implementasi aturan pilkada.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung telah melakukan kajian komprehensif terhadap perkembangan regulasi yang diterbitkan Termohon mengenai waktu pemenuhan syarat usia Calon Kepala Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks Pilkada 2010, Termohon menerbitkan PKPU Nomor 13 Tahun 2010 sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara tegas menetapkan perhitungan usia calon dilakukan pada tahap pendaftaran.

Menghadapi kontradiksi antara ketentuan lama (PKPU 13/2010 yang mewajibkan pemenuhan usia saat pendaftaran) dengan ketentuan baru dalam perkara ini (yang mensyaratkan usia saat penetapan calon), Mahkamah Agung menilai perubahan penafsiran Termohon telah menciptakan ketidakkonsistenan yang berimplikasi pada Potensi ketidakadilan bagi masyarakat, dan Gangguan terhadap kepastian hukum.

Kondisi ini mendorong MA untuk memberikan kepastian mengenai waktu pemenuhan syarat usia calon. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa perubahan tafsir oleh KPU dari ketentuan dalam PKPU No. 13 Tahun 2010 (yang menetapkan pemenuhan syarat usia pada saat pendaftaran) menjadi PKPU yang menjadi

objek permohonan (yang menetapkan saat penetapan pasangan calon) merupakan bentuk inkonsistensi normatif yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara, sehingga Mahkamah Agung sebagai penafsir akhir perlu memberikan kepastian mengenai saat pemenuhan syarat usia tersebut guna menjamin konsistensi penerapan hukum dan perlindungan hak konstitusional masyarakat dalam proses pemilihan.

Pertimbangan hukum mendalam menunjukkan bahwa jiwa konstitusi dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menitikberatkan pada esensi organ negara dan pejabat yang menduduki jabatan publik. Oleh karena itu, penafsiran filosofis terhadap syarat usia minimum harus merujuk pada momen pelantikan, saat seseorang secara resmi mendapatkan wewenang pemerintahan, hak dan kewajiban konstitusional, status sebagai penyelenggara negara.

Pertimbangan hukum ini secara tegas menyatakan bahwa makna filosofis Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 mengarah pada esensi jabatan publik itu sendiri, bukan sekadar proses pencalonan. Artinya, persyaratan usia minimum harus dilihat sebagai syarat kapasitas untuk memangku jabatan, sehingga logis jika dihitung saat pelantikan, ketika seseorang resmi mendapatkan kewenangan dan tanggung jawab kenegaraan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menekankan substansi daripada formalitas, dimana yang terpenting adalah kemampuan seseorang saat benar-benar menjalankan tugas pemerintahan, bukan saat mendaftar sebagai calon. Dengan demikian, penafsiran ini tidak hanya konstitusional tetapi juga lebih adil karena memberi kesempatan bagi calon yang secara de facto telah memenuhi syarat ketika memangku jabatan, meski secara de jure belum memenuhi saat pendaftaran.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam rangka menyelaraskan pokok pikiran tersebut dengan ketentuan undang-undang yang mengatur persyaratan calon pejabat negara, perhitungan usia bagi calon kepala daerah harus dilakukan pada saat pelantikan atau setelah berakhirnya status sebagai calon, baik sebagai pendaftar, pasangan calon, maupun calon terpilih.

Dalam konstruksi pemikirannya, Mahkamah Agung menerapkan logika hukum yang kontekstual dengan menekankan bahwa perhitungan usia minimum untuk jabatan publik harus mengacu pada momen pelantikan. Esensi pandangan ini terletak pada pembedaan

status hukum antara 'calon' yang belum memiliki legitimasi kekuasaan dengan 'pejabat' yang telah mendapat mandat konstitusional melalui proses pelantikan resmi.

Salah satu Hakim dalam pendapat minoritas menyatakan bahwa frasa "terhitung sejak penetapan pasangan calon" dalam PKPU sudah tepat dan sejalan dengan prinsip-prinsip penyusunan peraturan perundangan. Menurut pandangan ini, PKPU tidak bertentangan dengan UU karena telah memenuhi semua unsur penting dalam pembentukan peraturan, termasuk kejelasan maksud dan kesesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Justru dengan adanya frasa "terhitung sejak penetapan pasangan calon" justru memperjelas kapan harusnya batas usia minimal usia calon kepala daerah sehingga UU No. 10 tahun 2016 dapat terselenggarakan dengan jelas. Secara frasa tersebut sama sekali tidak bertolak belakang ataupun bertentangan dengan frasa yang terdapat dalam UU.

Feri Amsari, Ahli Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, menegaskan bahwa dalam praktik hukum administrasi negara, seluruh persyaratan administrasi (khususnya usia) selalu ditentukan di awal proses seleksi. Pola ini konsisten diterapkan baik dalam rekrutmen pegawai pemerintah, swasta, maupun pengangkatan pejabat negara. Tidak ada contoh dimana syarat usia baru diberlakukan setelah seseorang dinyatakan lulus seleksi.

Secara perspektif historis, praktik penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum selalu menerapkan ketentuan usia minimum pada fase pendaftaran. Secara institusional, mandat KPU hanya mencakup penetapan calon terpilih, sementara wewenang pelantikan berada di tangan Presiden. Oleh karena itu, penerapan batas usia pada tahap penetapan calon merupakan interpretasi yang rasional dan sesuai dengan distribusi kewenangan yang berlaku.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah

Mahkamah Agung yang menetapkan syarat minimal calon kepala daerah yang terhitung sejak masa pelantikan dan bukan saat masa pencalonan. Dengan diputusukannya putusan ini pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 mengaharuskannya KPU untuk melakukan

perubahan atas PKPU No.9 Tahun 2020 tersebut. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian ketentuan persyaratan batas usia minimal calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada yang dalam pertimbangnya menyampaikan seluruh persyaratan bakal calon kepala daerah haruslah terpenuhi pada saat masa pendaftaran. Dua putusan yang saling bersebrangan tersebut menimbulkan implikasi terhadap proses demokrasi serta pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Konflik antara Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah menciptakan ketegangan hukum yang serius dalam sistem peradilan Indonesia. MA menetapkan perhitungan usia minimal saat pelantikan, sementara MK mewajibkan pemenuhan syarat usia saat pendaftaran. Perbedaan fundamental ini memicu ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada proses pemilihan kepala daerah, di mana KPU sebagai penyelenggara pemilu terjebak dalam dilema untuk menentukan aturan mana yang harus diikuti. Dualisme penafsiran ini tidak hanya berpotensi memicu sengketa hasil pemilihan, tetapi juga mengancam prinsip kepastian hukum sebagai fondasi negara hukum.

Terlepas dari putusan MA yang menimbulkan pro-kontra, seorang pemimpin haruslah memiliki karakteristik yang dewasa, bijaksana, berpengalaman, serta kompetensi yang memadai. Generasi muda yang diberikan kesempatan untuk menjadi calon pemimpin mestinya harus diberikan pembekalan dalam dunia pemerintahan dan politik yang baik untuk memastikan setiap calon pemimpin memiliki kualitas yang baik dan siap dalam menjalankan roda-roda pemerintahan.

KPU dalam melaksanakan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024, menerbitkan PKPU No. 8 Tahun 2024 (PKPU 8/2023) untuk mengakomodir calon kepala daerah yang belum berusia genap 30 tahun (Calon Gubernur dan Wakil Gubernur) dan 25 tahun (Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota) pada saat penetapan pasangan calon, tetapi genap usianya saat penetapan pasangan calon terpilih.

Usia calon kepala daerah yang menimbulkan perdebatan dari berbagai kalangan tidak hanya berhenti di Mahkamah Agung saja. Pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 dalam

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Amar Putusan yang menolak permohonan pemohon yang pada pokoknya, mempermasalkan belum adanya rumusan waktu batas usia minimum calon kepala daerah terhitung. Sehingga, ketentuan yang diuji tersebut tidak menjamin kepastian hukum terhadap hak memilih sebagai hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Pemohon dalam pengujian ini mengajukan permohonan tentang konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang PERPU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang memuat tentang mekanisme pencalonan dan syarat batas usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Para pemohon menilai bahwa apasal a quo telah mengalami pergeseran tafsir yang mulanya "terhitung sejak penetapan pasangan calon" sebagaimana termuat pada Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 menjadi "terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih" melalui putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024.

Putusan MA tetap sah diakui secara asas, produk hukum ataupun UU yang disepakati DPR dan presiden. Akan tetapi berpotensi dimohonkan untuk di judicial review ke MK karena memiliki pertentangan tafsir dengan MK. Dalam permohonan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian ketentuan persyaratan batas usia minimal calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU tentang Pilkada. Pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan semua persyaratan calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 UU Pilkada harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon kepala daerah.

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dalam upaya mewujudkan keadilan kepastian hukum menjadi salah satu tujuan yang harus diusahakan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Putusan ini menimbulkan kebingungan dalam masyarakat karena terdapat inkonsisten peraturan. Peraturan yang dasarnya diambil dari UU sendiri bisa dianggap bertentangan dengan UU, tentu dimasa depan akan membingungkan perimplementasi regulasi nantinya. Lembaga seperti KPU yang membuat PKPU tersebut tentunya nanti bisa saja dilemahkan jika peraturan yang sudah mereka buat sejalan sengan UU justru dianggap berlawanan.

Putusan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi sistem hukum dan politik Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas peraturan. Penting bagi para pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat untuk terus memantau dan mengkaji dampak dari putusan ini, serta memastikan bahwa regulasi yang dibuat mampu mendukung proses demokrasi yang sehat dan inklusif.

Polemik semakin besar ketika Badan Legislatif DPR lebih memilih Putusan MA daripada MK tentang batas usia calon kepala daerah. Putusan MA dinilai lebih jelas substansinya dalam mengatur tentang syarat usia calon kepala daerah dibandingkan dengan MK. Bahkan memunculkan upaya penganuliran putusan MK dengan pengesahan RUU Pilkada tentang Perubahan Keempat atas UU No.1 Tahun 2015 yang bertentangan dengan putusan MK.

Penelitian terdahulu yang diteliti Sarah Kamahadi, Universitas Islam Negeri Salatiga 2024 mengenai "Analisis Pengabaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 oleh KPU RI Perspektif Siyasah Syar'iyyah". Meneliti permasalahan tentang pengabaian yang dilakukan oleh KPU RI terhadap putusan dari Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 tentang pengujian PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pada pasal 8 ayat (2) tentang penghitungan bacaleg perempuan. Dimana pembahasan itu akan lebih mencakup pengabaian yang dilakukan oleh KPU menggunakan perspektif siyasah syar'iyyah.

Berdasarkan analisis dari Sarah Kamahadi tersebut ada menyebutkan, Akomodasi caleg dari Daftar Calon Sementara ke Daftar Calon Tetap di dapil tidak memenuhi persyaratan 30% perwakilan perempuan, jadi berarti parpol yang mendapat paling banyak suara di daerah pemilihan yang sejak awal pencalonannya tidak memenuhi persyaratan pengajuan caleg sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu pasal 245 yang menetapkan bahwa perwakilan wanita adalah sekitar 30%. Bahwa jika terjadi demikian maka akan timbul

persoalan hukum, yakni peraih suara terbanyak oleh kelompok ideologi di daerah diskresi yang dimaksud akan berakhir secara 63 resmi dilemahkan dengan alasan tidak memenuhi syarat yang dinyatakan dalam Peraturan Pemilu.

Apabila KPU menjalankan putusan MA bisa saja menjadikan hasil Pilkada nanti lemah secara hukum. Tentunya ini menunjukkan bagaimana ketidakpastian hukum yang berlaku di Indonesia sudah berulangkali terjadi.

Dua putusan yang saling bertentangan atau tidak sinkron ini tentunya menimbulkan dampak negatif yang merugikan berbagai pihak, ketidakjelasan, atau bahkan konflik, serta ketidakpastian hukum. Pihak-pihak yang merasakan dirugikan akan menganggap ini suatu tindakan kepentingan politik yang bisa memprovokasi masyarakat lainnya. Dikhawatirkan ada oknum yang nantinya akan memanfaatkan hal tersebut untuk membuat kegaduhan serta merusak demokrasi Indonesia.

Timbul pertanyaan disemua kalangan masyarakat manakah yang dijalankan putusan MA atau MK? terlebih kedudukan MA dan MK sama berada dalam satu garis tanpa ada yang berada diatas atau dibawah satu sama lain, Dan apakah tindakan yang dilakukan DPR hal yang salah? MA berwenang menguji peraturan dibawah UU terhadap UU, sementara MK berwenang menguji UU Terhadap UUD dan hasil dari putusan tersebut bersifat final dan mengikat.

Dampak yang lebih luas terlihat pada menurunnya kredibilitas lembaga peradilan, di mana masyarakat mulai meragukan konsistensi dan sinergi antara MA dan MK. Pertentangan putusan ini juga membuka peluang untuk politisasi hukum, di mana partai politik dapat memanfaatkan perbedaan aturan untuk mendorong calon tertentu berdasarkan interpretasi yang lebih menguntungkan. Solusi jangka pendek membutuhkan intervensi KPU untuk menerbitkan petunjuk teknis yang dapat memadukan kedua putusan tersebut, sementara solusi jangka panjang menuntut revisi UU Pilkada oleh DPR untuk secara tegas mengatur kapan syarat usia harus dipenuhi. Tanpa langkah nyata, situasi ini akan terus menjadi contoh buruk yang menggerogoti kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan sistem demokrasi di Indonesia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai putusan MK soal usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah lebih tinggi kedudukannya daripada Peraturan

KPU. Putusan MK berlaku sejak diucapkan dan kedudukannya lebih tinggi dari peraturan KPU maupun peraturan pemerintah. MA memutuskan soal peraturan KPU, sementara MK memutuskan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya. Ketika MK memutuskan suatu UU, maka peraturan KPU harus menyesuaikan dengan UU yang telah diputuskan MK tersebut.

Putusan MK yang menguji antara UU dengan UUD menjadi lebih tinggi dibandingkan MA yang menguji Peraturan dibawah UU dengan UU. DPR tidak bersalah jika mereka mengesahkan RUU yang sejalan dengan putusan MA, karena tugas dari legislatif itu sendiri merancang dan mengesahkan UU. Namun, ketika RUU yang hendak disahkan tersebut pernah diujikan ke MK dan ditolak dan DPR masih memaksakan untuk mengesahkan. Maka, disitulah timbul pertanyaan untuk apa diujikan MK yang memiliki kewenangan tertinggi dalam melihat hierarki perundangan-undangan jika tidak dilaksanakan. Pengesahan RUU Pilkada dibatalkan maka yang menjadi fokus utama sekarang adalah PKPU, Pihak KPU memastikan akan menindaklanjuti Putusan MK dengan sesuai prosedur yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan MA No. 23 P/Hum/2024 berdasar pada tiga argumentasi kunci: (1) penafsiran filosofis bahwa status jabatan baru efektif saat pelantikan sesuai Pasal 6 ayat (2) UUD 1945; (2) tinjauan historis praktik penghitungan usia sejak pendaftaran dalam PKPU; dan (3) pertimbangan keadilan substantif bagi calon yang akan memenuhi syarat usia saat menjabat.
2. putusan ini bertolak belakang dengan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemenuhan syarat usia di tahap pendaftaran, menimbulkan dikotomi hukum yang berpotensi mengganggu proses Pilkada, membuka celah penyalahgunaan aturan, serta mengikis prinsip kepastian hukum. Kondisi ini mendesak perlunya sinkronisasi regulasi melalui revisi UU Pilkada guna mencegah disfungsi demokrasi dan konflik antar lembaga peradilan.

Dengan demikian, seluruh hipotesis penelitian yang diajukan dapat diterima kebenarannya.

Terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan oleh peneliti berkenaan dengan hasil penelitian, antara lain :

1. Untuk mengatasi dualisme penafsiran hukum antara MA dan MK tentang batas usia calon kepala daerah, diperlukan menerbitkan pedoman penafsiran resmi.
2. Untuk mengatasi implikasi konflik putusan MA-MK, perlu dibentuk tim sinkronisasi hukum pemilu yang terdiri atas perwakilan MA, MK, KPU, dan Kemenkumham. Beberapa langkah strategis juga diperlukan, diantaranya : (1) revisi UU Pilkada oleh DPR dan pemerintah untuk mengatur secara jelas perhitungan usia di tahap pendaftaran dan pelantikan; (2) pembangunan mekanisme konsultasi antara MA dan MK untuk menghindari putusan bertentangan; (3) penyediaan panduan teknis yang jelas untuk KPU; (4) pembentukan tim ahli independen untuk mengkaji dampak sosial-politik persyaratan usia; serta (5) sosialisasi intensif kepada partai politik dan calon. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum dan menjaga integritas proses demokrasi dalam pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2018. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Depok: Raja Grafindo Indonesia.
- _____. 2011. Perihal Undang-Undang. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. 2008. Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kembali dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamar, N. 2018. Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat). Cet. I. Makassar: Social Politic Genius (SIGn).
- Kansil, C.S.T. 2009. Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. Bab-Bab tentang Penemuan Hukum. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Muhaddam, Ilham. 2017. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Pontier, J.A. 2008. *Rechtsvinding (Penemuan Hukum)*. Diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta. Bandung: Jendela Mas Pustaka.
- Sidharta, B. Arief. 2008. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Taib, Muhammad. 2017. *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tutik, Titik Triwulan. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Wantu, Fence M. 2011. *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- B. Jurnal/ Artikel/ Skripsi
- Adzima, Moh Fauzan. 2022. *Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)*. Skripsi, Universitas Muslim Indonesia. https://repository.umi.ac.id/4258/1/Moh%20Fauzan%20Adzima%20A_04020170078.pdf.
- Darma, Nanang Sri. 2011. "Kedudukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal Hukum Unisula* 26, no. 2. <https://www.neliti.com/publications/12287/kedudukan-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-hukum-ketatanegaraan-ind#cite>
- Gilland, Andi Muhammad Gian. 2013. *Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*. Skripsi, Universitas Hasanuddin. <https://core.ac.uk/download/pdf/25494458.pdf>
- Holijah. 2014. "Dinamika Penguatan Fungsi Putusan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan di Indonesia." *Jurnal Nurani* 14, no. 2. <https://doi.org/10.19109/nurani.v14i2.111>
- Kamahadi, Sarah. 2024. *Analisis Pengabaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/Hum/2023 oleh KPU RI Perspektif Siyasah Syar'iyyah*. Skripsi, UIN Salatiga. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/21122>
- Khalid, Afif. 2014. "Penafsiran oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum* 6, no. 11. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>
- Rahmadana, Mukhlis, and Hadi Iskandar. 2025. "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97 PUU-XI 2013 DAN PUTUSAN NOMOR 85 PUU-XX 2022 TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI SENGKETA HASIL PILKADA." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/18054>

Sundari, Sarah. 2021. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No 46 P/Hum/2018 tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana*. Skripsi, UIN Sumatera Utara. <http://repository.uinsu.ac.id/14088>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.